

**SKRIPSI**

**PERUBAHAN *BASELINE* NEGARA AKIBAT FENOMENA  
ALAM DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**



**Oleh:**

**SHOFY SUMA NISRINA**

**NIM. 031611133012**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2020**

**PERUBAHAN BASELINE NEGARA AKIBAT FENOMENA ALAM  
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**


Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**DOSEN PEMBIMBING**



**DR. ENNY NARWATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196412111990022001**

**PENYUSUN**



**SHOFY SUMA NISRINA**  
**NIM. 031611133012**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada  
tanggal 7 Januari 2020

**Tim Penguji Skripsi:**



**Ketua :** Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110051987012001

**Anggota :** Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.  
NIP. 196412111990022001

**Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M.**  
NIP. 197901252006042001

**A. Indah Camelia, S.H., M.H.**  
NIP. 198209152010122002

**Adhy Riadhy Arafah, S.H., LL.M.**  
NIP. 198504212008121001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shofy Suma Nisrina

NIM : 031611133012

Bidang Minat : Hukum Internasional

Judul Skripsi : Perubahan *Baseline* Negara Akibat Fenomena Alam Ditinjau Dari  
Hukum Internasional

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai  
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila  
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 21 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Shofy Suma Nisrina

NIM. 031611133012

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّيْ وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّيْ أَحَدًا 

But as for me, He is Allah, my Lord, and I do not associate with my Lord anyone.

- Quran 18:38

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji syukur atas rahmat yang diberikan Allah SWT dalam penyelesaian penulisan Skripsi penulis yang berjudul **Perubahan Baseline Negara Akibat Fenomena Alam Ditinjau Dari Hukum Internasional** dengan baik dan tepat waktu. Tujuan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program S1 Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Selama penulis berproses sebagai mahasiswa dalam menempuh studi S1 hingga selesaiannya penulisan skripsi ini, penulis sangat beruntung telah mendapat dukungan, bimbingan dan doa dari banyak pihak yang mana Penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis kehidupan, kesadaran dan kesehatan akal untuk terus berada dalam naungan-Nya.
2. Keluarga Penulis, Totok Sumarianto sebagai sosok Bapak yang selalu hadir dan menghibur apabila Penulis membutuhkan bantuan serta memberi nasehat pada Penulis tiap penulis gelisah, Ibu Sri Suwarni yang setiap saat memberikan dukungan emosional, moral dan religi, serta segala sesuatu yang membuat Penulis tetap bersemangat untuk menggapai impian Penulis, terima kasih banyak atas kasih dan sayang yang telah diberikan sejak Penulis lahir hingga saat ini, sungguh kasih sayang Bapak Ibu menjadi sumber kekuatan Penulis. Kakak Chinintya Suma dan Mas Izhar yang selalu menjadi tempat curhat Penulis dalam keresahan dan perjuangan menjadi mahasiswa serta bagaimana

menjadi adik yang apa adanya, lalu untuk pangeran kecil yang membuat keluarga kecil Penulis menjadi lebih hangat, Ajisakha Al-Asyraf Alif Khan, Imo amat sangat bersyukur atas kehadiranmu.

3. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Bapak Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Kepala Departemen Hukum Internasional yang selalu mendukung tim penulis ketika mengikuti *moot court competition*. Ibu Dr. Intan Innayatun, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dan Pelatih Tim *International Moot Court Competition* Philip C. Jessup 2018-2019. Serta, Bu Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Tim IMLAM 2017-2018. Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan Bapak/Ibu selama ini, Penulis benar-benar belajar banyak dan mampu berkembang baik selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum.
5. Bu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah sabar membimbing Penulis hingga selesainya Skripsi ini. Terima kasih juga atas bimbingan dan dukungan yang diberikan saat Penulis dan tim Penulis mengalami kesulitan dalam hal akademik maupun saat mengikuti kompetisi *moot court competition*.

6. Dosen-dosen Departemen Hukum Internasional yang sangat sabar dan juga berkenan untuk terlibat dalam memberi bantuan kepada mahasiswa-mahasiswanya serta Tim *International Moot Court Competition*.
7. Ibu Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Dosen Penguji, Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., Ibu Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M., Ibu A. Indah Camelia, S.H., M.H., Bapak Adhy Riadhy Arafah, S.H., LL.M., selaku Dosen Penguji yang telah memberi saran dan masukan atas perbaikan skripsi ini agar menjadi lebih baik.
8. Sahabat terdekat yang mengenal Penulis sejak SMP dan sangat *supportive*, Diza Lailuna, Tatyana Almira, Fachri Syahrazad, Bijak Amien, Karina Awalia, Rifda Zukhrufia. Terima kasih atas canda-tawa, keluh-kesah yang selalu kita bagi bersama sehingga menjalani hidup ini tidak terasa sebegitu beratnya dengan kalian.
9. Sobat *Istri Idaman* Nurina Hadini, Amalia Nurul, Tsaniyah Salsabila, Vania Nadhiya, D. Nastiti yang sama-sama berjuang meraih impian. Meskipun jarang bertemu, namun hati kita tetap satu, seberapa sulit perjuangan ini, selama diikuti doa dan kerja keras, *InshaAllah* kita pasti bisa. Terima kasih telah selalu mendengar celotehan penulis.
10. Sahabat kuliah Penulis yang telah menemani bersama jatuh bangun sejak menjadi mahasiswa baru, Regine Wiranata, Megawati Widjaja, Alif Nabila, Diasa Inas, Jihan Anjania, Clara Renny, Rafidah Nur, Silvania Soviana, Alba Suciani, Stefanie Gabriella, Almaas Isfadhilah, Devi Salsabila, Tika Shanti.

Terima kasih telah menemani dan memberi bantuan Penulis selama Penulis menjalani perkuliahan, tanpa kalian Penulis hanyalah butiran debu.

11. Tim Trio Telat Regine Wiranata dan Megawati Widjaja yang selalu bersama dengan Penulis bagaikan satu paket komplit. Terima kasih atas segala hal yang telah kita lalui bersama, semua menjadi sangat berarti bagi penulis.
12. Jessup *seniors* yang Penulis banyak mendapat pelajaran baik akademik dan non-akademik: Mbak Titha, Ce Dewi, Mas Bima, Mas Nano, Mbak Maya, Mas Dika, Mbak Jasmine. Jessup *observers very kawaii* tapi *amazing* sekali, Yosua, Katherine, Zalfa, Samuel dan Indah.
13. Teman-teman jajaran pengurus ILSA Chapter Unair 2018 dan 2019 yang terlalu banyak hingga Penulis tidak dapat tulis satu persatu, teman-teman peminatan hukum internasional angkatan 2016 yang selalu gaduh di grup di saat tertentu yang pasti kita pahami sendiri, dan teman-teman Generasi Baru Indonesia (Genbi) Korkom Surabaya terutama Komisariat Universitas Airlangga 2018-2019 yang memberikan Penulis banyak pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga.

Surabaya, 21 Januari 2020

Shofy Suma Nisrina

## ABSTRAK

Perubahan iklim, erosi, dan akresi merupakan peristiwa alami yang terjadi secara evolusi sehingga proses terjadinya memerlukan jangka waktu yang lama. Dampak dari fenomena alam tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran *baseline* negara mengikuti kondisi geografis yang terdampak sehingga terjadi perubahan wilayah negara atas laut. Hukum laut belum mengatur mengenai kemungkinan terjadinya pergeseran *baseline* akibat fenomena alam sehingga merupakan suatu kekosongan hukum yang dapat menjadi potensi sengketa antar negara. Penelitian ini mengkaji atas dampak dan pengaturan yang dapat menjadi landasan apabila terjadi perubahan *baseline* negara akibat fenomena alam, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Negara memiliki diskresi untuk menetapkan koordinat serta peta geografinya, dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), negara wajib melakukan deposit peta resmi ke Sekretaris Jenderal PBB. *Baseline* yang telah didepositkan merupakan *baseline* yang tetap selama negara tidak melakukan pembaharuan.

**Kata Kunci:** *Baseline*, Perubahan Iklim, Erosi, Akresi, Hukum Laut

## ABSTRACT

*Climate change, erosion, and accretion are natural phenomenon that occur through an evolutionary process. The impact of such natural phenomena is expected to shift the state's baseline following the geographical condition, consequently, it will also change the maritime zone owned by the state. The Law of the Sea has not regulated such impacts of the shifting baselines caused by natural phenomena which indicates a legal vacuum on this matter. This legal research examines the regulations and its implications which can be the basis of shifting baselines coverage due to natural phenomena, the approach of this research is through statute approach and conceptual approach. States have the discretion to establish their coordinates point and geographical maps, moreover, based on the 1982 United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS 1982), States are required to make official map deposits to the United Nations Secretary-General. The deposited baseline is permanent as long as the state does not make any updates.*

**Keyword:** *Baseline, Climate Change, Erosion, Accretion, Law of The Sea.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2.    Rumusan Masalah .....	6
1.3.    Tujuan Penelitian .....	7
1.4.    Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2. Manfaat Praktis .....	7
1.5.    Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Tipe Penelitian .....	8
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
1.5.5 Analisa Bahan Hukum .....	11
1.6.    Pertanggungjawaban Sistematika .....	11

<b>BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH NEGARA ATAS LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL .....</b>	<b>13</b>
2.1. Kedaulatan Negara atas Wilayah Laut .....	14
2.1.1. Penetapan <i>baseline</i> berdasarkan UNCLOS 1982.....	19
2.1.1.1. <i>Normal Baseline</i> .....	22
2.1.1.2. <i>Straight Baseline</i> .....	23
2.1.1.3. <i>Archipelagic Baseline</i> .....	25
2.1.2. Perairan Pedalaman.....	26
2.1.3. Laut Teritorial .....	27
2.1.4. Perairan Kepulauan .....	30
2.2. Perubahan Batas Wilayah Negara Akibat Fenomena Alam .....	31
2.2.1. Perubahan Iklim .....	31
2.2.2. Pengurangan Wilayah (Erosi) .....	37
2.2.3 Penambahan Wilayah (Akresi) .....	41
<b>BAB III PENGATURAN PERUBAHAN BATAS WILAYAH NEGARA ATAS LAUT .....</b>	<b>44</b>
3.1. Pengaturan Perubahan Wilayah Negara atas Laut .....	44
3.1.1. Perjanjian Internasional.....	44
3.1.2. Hukum Kebiasaan Internasional .....	47
3.1.3. Prinsip-Prinsip Hukum Umum.....	48
3.1.4. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( <i>United Nations General Assembly Resolution A/RES/44/206</i> , 22 December 1989) .....	49
3.2. Praktik Negara tentang Perubahan Batas Wilayah Negara atas Laut .....	50
3.3. Implementasi Pengaturan Perubahan Wilayah atas Laut .....	54
3.3.1. Implementasi pada Penambahan Wilayah Negara atas Laut .....	54
3.3.2. Implementasi pada Pengurangan Wilayah Negara atas Laut .....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1. Kesimpulan .....	61
4.2. Saran.....	62
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Perjanjian Internasional

*The Montevideo Convention on the Right and Duties of States*, 26 Desember 1933,  
165 LNTS 19; 49 Stat 3097.

United Nations, *Convention on the Law of the Sea*, 10 December 1982, United  
Nations, Treaty Series, vol. 1833.

United Nations, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, 9 Mei  
1992, United Nations, Treaty Series, vol. 1771.

United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 23 May 1969, United  
Nations, Treaty Series, vol. 1155.

United Nations, *Statute of the International Court of Justice*, 18 April 1946, United  
Nations, Treaty Series 993.

UN General Assembly, *United Nations Resolution / adopted by the General  
Assembly*, 22 Desember 1989, A/RES/44.206.

*Paris Agreement*, 13 Desember 2015, dalam *UNFCCC*, COP Report No. 2, U.N.  
Doc. FCCC/CP/2015/10/Add, 1.

## DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Internasional, *Fisheries (Inggris v. Norway)*, Judgment, 18 Desember 1951, I.C.J. Reports 116.

Putusan Mahkamah Internasional, *Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya v. Malta)*, Judgment, 3 Juni 1985, I.C.J. Reports 13.

Putusan Mahkamah Internasional, *Maritime Delimitation and Territorial Questions (Qatar v. Bahrain)*, Judgment, 16 Maret 2001, I.C.J. Reports 40.

Putusan Mahkamah Internasional, *Continental Shelf (Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya)*, Judgment, 24 Februari 1982, I.C.J. Reports 18.

Putusan Mahkamah Internasional, *Land and Maritime Boundary (Cameroon v. Nigeria)*, Judgment, 10 Oktober 2002, I.C.J. Reports 303.

Putusan Mahkamah Internasional, *North Sea Continental Shelf (Amerika Serikat v. Belanda)*, Judgment, 20 February 1969, I.C.J. Reports 3.

Putusan Mahkamah Internasional, *Colombian-Peruvian Asylum Case (Colombia v. Peru)*, Judgment, 20 November 1950, I.C.J. Reports 266.

Putusan Mahkamah Internasional, *Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia v. Malaysia)*, Judgment, 17 Desember 2002, I.C.J. Reports 625.

Putusan Arbitrase, *United Mexican States v. United States of America*, Ad Hoc Arbitration, Award, 15 Juni 1911.

Putusan Arbitrase, *United States v. Netherlands*, the Permanent Court of Arbitration, Award, 4 April, 1928.